



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Mansur Hidayat;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 07 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki,
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kupang, Rt.26,Rw.07, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang dalam ini memberi kuasa kepada **1. H. Arifin Habiyono., S.H., 2. Edy Firman., S.H., dan 3. Rakhmad Affandi Yulianto., S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Perumahan Kembang Permai Blok L No. 2, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register Nomor : 4/REG/1/Pid.Pra/SKH/2023/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

I a w a n ;

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, C.Q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONDOWOSO ;

berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1, Bondowoso, yang dalam hal ini diwakili oleh **AKBP Wimboko., S.I.K** selaku Kepala Kepolisian Resor Bondowoso yang kemudian memberikan Kuasa kepada **1. AKP Agus Purnomo., S.H., M.H, 2. IPTU Sobingan., S.H.,M.H, 3. IPDA Yudi Kurniawan Yulianto, S.pd, 4. IPDA Sunardi, S.H, 5. AIPDA Dafit Haryono, S.H, 6. AIPDA Yuri Santoso, S.H, 7. AIPDA Didik Santoso, S.H, dan 8. Boedi Sri Utami, S.H., M.M**, Para anggota Polri pada Polres Bondowoso berkedudukan di Polres Bondowoso Jalan Veteran Nomor 1, Bondowoso, berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/151//HUK.12.15/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Register

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6/REG/1 Pid.Pra/SKH/2023/PN Bdw, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bdw tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bdw tanggal 17 Januari 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan untuk mencabut Permohonan Praperadilan dengan alasan yang pada pokoknya, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai di luar sidang ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur terkait mekanisme beracara dalam sidang Praperadilan, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, hal 258 poin 11.4.4 disebutkan "*Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut*". Disamping itu Termohon juga tidak keberatan atas pencabutan tersebut. Oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena tidak ada rincian biaya perkara yang dikeluarkan terkait Pra Peradilan, maka biaya perkara ditentukan nihil sebagaimana dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan Nomor 1 / Pid.Pra / 2023 / PN Bdw;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Tri Dharma Putra., S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra., S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)